Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

ANGGARAN DASAR MAFINDO

BAB I

NAMA, JANGKA WAKTU, BENTUK ORGANISASI, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN ATRIBUT

Pasal 1

Nama

Perkumpulan ini bernama "Masyarakat Antifitnah Indonesia" disingkat "Mafindo".

Pasal 2

Jangka Waktu

Mafindo didirikan pada tanggal 19 November 2016 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Bentuk Organisasi

Organisasi Mafindo berbentuk "Perkumpulan".

Pasal 4

Tempat Kedudukan

(1) Mafindo berkedudukan di Indonesia dan berkantor pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) Mafindo dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Logo dan Slogan

(1) Logo Mafindo adalah sebagai berikut:

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

(2) Mafindo menggunakan slogan "Turn Back Hoax" yang artinya "Melawan Hoaks".

(3) Slogan ini bermakna bahwa Mafindo berupaya melawan dan menanggulangi hoaks, serta meningkatkan literasi digital masyarakat.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 6

Visi

Mewujudkan ekosistem digital yang mendukung integritas informasi bagi seluruh kelompok masyarakat.

Pasal 7

Misi

(1) Meningkatkan kapasitas ekosistem periksa fakta di level lokal, regional, maupun internasional.

(2) Meningkatkan daya kritis dan literasi media-informasi masyarakat sehingga tidak mudah termakan oleh hoaks dan hasutan kebencian di ruang digital.

(3) Mendorong pemanfaatan media digital, Kecerdasan Artifisial (KA), dan teknologi informasi secara positif, sehingga antara kelompok masyarakat dari berbagai daerah dapat saling menginspirasi, menggugah, berbagi, membangun, dan berempati.

(4) Berperan aktif dalam membangun integrasi masyarakat dan bangsa melalui kampanye, edukasi, advokasi, dan silaturahmi.

(5) Mewujudkan kerja sama partisipatif dengan pemangku kepentingan.

(6) Mengembangkan perkumpulan yang kuat, setara, kredibel, dan akuntabel untuk tumbuh bersama.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 8

Asas

Mafindo berasaskan Pancasila.

Pasal 9

Prinsip

(1) Perkumpulan Mafindo berprinsip pada: Kerelawanan, Kesetaraan, Integritas, Independen dengan akronim "KINI".

a. Kerelawanan: Kerelawanan merupakan jiwa dan fondasi gerak Mafindo, menjadi komitmen tulus yang lahir dari dalam hati untuk berkontribusi tanpa pamrih, didorong oleh semangat memberi dan rasa tanggung jawab sosial untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

b. Kesetaraan: Komitmen untuk memperlakukan sesama dengan nilai dan martabat yang setara, sehingga tercipta lingkungan yang inklusif dan berkeadilan.

c. Integritas: Komitmen menjaga keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan berdasarkan nilai-nilai kejujuran, harus diwujudkan melalui cara-cara yang baik dan benar sesuai aturan perkumpulan.

d. Independen: Komitmen bersama untuk berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak secara mandiri berdasarkan visi, misi, dan nilai-nilai Mafindo, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik, kepentingan komersial, atau agenda pihak eksternal, sehingga dapat konsisten melayani masyarakat.

(2) Prinsip Mafindo tecermin dalam Kode Etik, Kode Perilaku, dan Peraturan Organisasi.

BAB IV

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Relawan

(1) Relawan adalah orang yang telah terdaftar di Mafindo, telah mengikuti Pelatihan Dasar Relawan (PDR), dan aktif mengikuti kegiatan Mafindo.

(2) Pengangkatan relawan, hak, dan kewajiban relawan diatur dalam ART.

Pasal 11

Anggota

(1) Anggota Mafindo terdiri atas:

a. Anggota adalah relawan yang diangkat menjadi anggota dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat menjadi anggota, hak, dan kewajiban anggota diatur dalam ART.

b. Anggota Kehormatan adalah seseorang di luar relawan dan anggota Mafindo yang berkontribusi secara strategis terhadap perkumpulan dan keanggotaannya ditetapkan melalui Mukernas, Silatnas, atau Silatnas Luar Biasa.

(2) Syarat-syarat menjadi anggota kehormatan, hak, dan kewajiban anggota kehormatan diatur dalam ART.

BAB V

STRUKTUR PERKUMPULAN

Pasal 12

Struktur Perkumpulan

Struktur Perkumpulan Mafindo terdiri atas:

(1) Mafindo Pusat.

(2) Mafindo Wilayah.

(3) Mafindo Komisariat.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

Pasal 13

Organ Perkumpulan

(1) Organ perkumpulan Mafindo Pusat terdiri atas:

a. Dewan Pengurus Pusat (DPP).

b. Dewan Pengawas (Dewas).

c. Dewan Etik (DE).

d. Dewan Penasihat (DP).

(2) Organ perkumpulan Mafindo Wilayah adalah Dewan Pengurus Wilayah (DPW).

(3) Organ perkumpulan Mafindo Komisariat adalah Dewan Pengurus Komisariat (DPK).

Pasal 14

Dewan Pengurus

(1) Pengurus Mafindo terdiri atas:

a. Dewan Pengurus Pusat (DPP).

b. Dewan Pengurus Wilayah (DPW).

c. Dewan Pengurus Komisariat (DPK).

(2) Dewan Pengurus Pusat mewakili perkumpulan di tingkat nasional dan internasional.

(3) Dewan Pengurus Wilayah merupakan wakil Pengurus Pusat di wilayah dan bertugas mengelola dan menjalankan perkumpulan di tingkat wilayah. Dewan Pengurus Wilayah merupakan wakil dari Dewan Pengurus Pusat di tingkat wilayah yang diberi kewenangan untuk memilih pengurus serta menyusun dan menjalankan program kerja di tingkat wilayah.

(4) Dewan Pengurus Komisariat adalah wakil Pengurus Wilayah di kampus tertentu dan menjalankan perkumpulan di tingkat kampus.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

Pasal 15

Dewan Pengawas

(1) Dewan Pengawas adalah unsur perkumpulan yang bertugas mengawasi tata kelola perkumpulan.

(2) Ketentuan detail tentang Dewan Pengawas diatur dalam ART.

Pasal 16

Dewan Etik

(1) Dewan Etik adalah unsur perkumpulan yang bertugas mengawasi dan menegakkan kode etik dan kode perilaku anggota, relawan, dan staf.

(2) Ketentuan detail tentang Dewan Etik diatur dalam ART.

Pasal 17

Dewan Penasihat

(1) Dewan Penasihat adalah kelengkapan perkumpulan yang bersifat non-eksekutif. Badan ini terdiri atas anggota atau relawan Mafindo dan/atau tokoh-tokoh masyarakat, pakar, akademisi, atau praktisi senior yang memiliki rekam jejak integritas tinggi, visi yang sejalan dengan nilai-nilai perkumpulan, dan pengalaman luas.

(2) Dewan Penasihat bertugas memberi nasihat, masukan, kritik, baik diminta maupun tidak, serta menangani krisis perkumpulan.

(3) Ketentuan detail tentang Dewan Penasihat diatur dalam ART.

BAB VI

RAPAT PERKUMPULAN

Pasal 18

Rapat Perkumpulan Tingkat Pusat

(1) Rapat perkumpulan di tingkat pusat terdiri atas:

a. Silaturahmi Nasional (Silatnas).

b. Silatnas Luar Biasa (Silatnas LB).

c. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

d. Rapat Koordinasi dan/atau rapat lain.

(2) Silatnas adalah forum anggota tertinggi yang diadakan tiga tahun sekali untuk:

a. Menyampaikan dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Dewan Etik.

b. Memilih Ketua Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, Dewan Etik, dan mengusulkan nama Dewan Penasihat.

c. Menetapkan keputusan strategis lainnya.

(3) Silatnas LB adalah Silatnas yang dilaksanakan karena kebutuhan mendesak dan kejadian luar biasa dalam perkumpulan.

(4) Mukernas adalah rapat kerja yang diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat untuk membahas program kerja dan keputusan strategis lainnya yang diadakan minimal setahun sekali.

(5) Rapat Koordinasi dan/atau rapat lain adalah rapat koordinasi dan/atau rapat lain yang diselenggarakan oleh Mafindo Pusat.

Pasal 19

Rapat Perkumpulan Tingkat Wilayah

Rapat perkumpulan di tingkat wilayah terdiri atas:

(1) Silaturahmi Wilayah (Silatwil) adalah forum anggota dan relawan wilayah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah, memilih Ketua Dewan Pengurus Wilayah, serta menetapkan keputusan strategis lainnya yang diadakan tiga tahun sekali.

(2) Silatwil Luar Biasa (Silatwil LB) adalah Silatwil yang dilaksanakan karena kebutuhan mendesak dan kejadian luar biasa di wilayah.

(3) Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) adalah rapat kerja yang diselenggarakan Dewan Pengurus Wilayah untuk membahas program kerja dan keputusan strategis lainnya yang diadakan minimal setahun sekali.

(4) Rapat Koordinasi dan/atau rapat lain adalah rapat koordinasi dan/atau rapat lain yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

(5) Hasil Silatwil dan Silatwil LB yang berupa Pengurus Wilayah dikukuhkan oleh DPP dalam bentuk Surat Keputusan.

Pasal 20

Rapat Perkumpulan Tingkat Komisariat

(1) Silaturahmi Komisariat (Silatkom) adalah forum anggota dan relawan komisariat untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Komisariat, memilih Ketua Dewan Pengurus Komisariat, serta menetapkan keputusan strategis lainnya yang diadakan tiga tahun sekali.

(2) Pengurus dan rapat di tingkat komisariat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di komisariat.

(3) Kepengurusan hasil Silatkom dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Wilayah dengan Surat Keputusan.

BAB VII

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU MAFINDO

Pasal 21

(1) Perkumpulan Mafindo memiliki Kode Etik dan Kode Perilaku yang berlaku untuk pengurus, anggota, relawan, dan staf yang bekerja di lingkungan perkumpulan.

(2) Kode Etik dan Kode Perilaku diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB VIII

KEUANGAN DAN USAHA

Pasal 22

Sumber Pendanaan

(1) Pendanaan Mafindo berasal dari:

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

a. Iuran anggota yang diatur lebih lanjut dalam ART.

b. Sumbangan yang tidak mengikat.

c. Hibah.

d. Usaha-usaha lain yang sah yang tidak memengaruhi independensi, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perkumpulan.

(2) Mafindo bisa membentuk badan usaha untuk perluasan kegiatan maupun pendukung keuangan perkumpulan. Badan usaha diatur secara detail dalam ART.

Pasal 23

Tata Kelola Keuangan

(1) Keuangan Mafindo harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

(2) Pengelolaan keuangan Mafindo melekat pada pimpinan setiap tingkatan dan secara fungsional diawasi oleh Dewan Pengawas.

(3) Pengelolaan keuangan Mafindo dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang terbuka serta mudah diakses oleh anggota, relawan, dan publik.

(4) Rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan perkumpulan disusun oleh DPP berdasarkan mandat Silatnas dan disahkan dalam forum Mukernas.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

Perubahan AD dan ART

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Silatnas/Silatnas Luar Biasa.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 25

Penyelesaian Sengketa

(1) Dalam hal terjadi sengketa internal perkumpulan, maka penyelesaian akan dilakukan dengan musyawarah dan mempertimbangkan kemaslahatan perkumpulan.

(2) Mekanisme penyelesaian sengketa diatur dalam ART.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 26

Pembubaran Perkumpulan

(1) Pembubaran perkumpulan hanya dapat dilakukan di Silatnas Luar Biasa.

(2) Keputusan pembubaran perkumpulan adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota perkumpulan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan Tambahan

(1) Penjelasan dan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

(2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya, Minggu 26 April 2026